



## BUPATI DAIRI

### PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 09 TAHUN 2007

#### TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 110).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Dairi;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan berada di Kabupaten Dairi;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Dairi.
10. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemerliharaan pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat;
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah;

13. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa;
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran;
17. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan pembayaran langsung;
18. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
19. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan pembayaran langsung dan uang persediaan;
20. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PTKD;
21. SPJ selanjutnya disebut Surat Pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atas penggunaan yang didukung oleh bukti-bukti seperti kuitansi pembayaran/pengeluaran.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
23. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
24. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
26. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
27. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun;

## BAB II

### KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Kepala desa selaku kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
  - c. Menetapkan bendahara uang dan bendahara barang desa;
  - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
  - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

- (3) Bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 3

- (1) Sekretaris desa karena jabatannya adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB Desa;
  - Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang desa;
  - Penyusunan Ranperdes APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa.
- (3) Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala desa.

## BAB III AZAS UMUM DAN STRUKTUR APB DESA

### Bagian Pertama Azas Umum

### Pasal 4

- (1) APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan penerimaan desa;
- (2) Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKP Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

### Pasal 5

APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 6

Seluruh pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa dianggarkan secara bruto dalam APB Desa

### Pasal 7

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Bagian Kedua Struktur APB Desa

### Pasal 8

APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- Pendapatan desa;
- Belanja desa; dan
- Pembiayaan desa.

### Pasal 9

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

#### Pasal 10

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

#### Pasal 11

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 12

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Dana Desa (ADD);
- c. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
- d. Sumbangan pihak ketiga.

#### Pasal 13

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Modal;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah;
- f. Belanja Bantuan Sosial;
- g. Belanja Bantuan Keuangan;
- h. Belanja Tak Terduga.

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal desa.

### BAB IV

#### PENYUSUNAN RANCANGAN APB DESA

#### Pasal 15

- (1) Kepala desa wajib menyusun RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah kepala desa dilantik.

#### Pasal 16

- (1) Kepala desa bersama BPD menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa;
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 17

Sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB desa berdasarkan pada RKP desa.

#### Pasal 18

- (1) Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas bersama.
- (3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Desa dan BPD.

#### Pasal 19

Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

#### Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama paling lambat 5 (lima) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi ranperdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

#### Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa tentang APB Desa dimaksud.
- (4) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB V

#### PELAKSANAAN APB DESA

##### Bagian Pertama

##### Azas Umum Pelaksanaan APB Desa

#### Pasal 22

Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan desa dikelola dalam APB Desa.

#### Pasal 23

Penerimaan desa berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas desa paling lama 1 (satu) hari kerja.

#### Pasal 24

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja desa.

#### Pasal 25

Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Pendapatan Desa**

**Pasal 26**

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

**Pasal 27**

Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

**Pasal 28**

Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

**Pasal 29**

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa.

**Bagian Ketiga  
Pengeluaran Desa**

**Pasal 30**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

**Pasal 31**

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**Pasal 32**

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepala Desa.

**Pasal 33**

Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APB Desa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa.

**Pasal 34**

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APB Desa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.

**Bagian Keempat  
Pembiayaan Desa**

**Pasal 35**

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun yang belum diselesaikan.

**Bagian Kelima  
Dana Cadangan  
Pasal 36**

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.

**Pasal 37**

Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**BAB VI  
PERUBAHAN APB DESA**

**Bagian Pertama  
Prinsip Kebijakan**

**Pasal 38**

Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. keadaan darurat;
- d. keadaan luar biasa.

**Pasal 39**

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

**Pasal 40**

Pergeseran antara jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Desa tentang APB Desa.

**Pasal 41**

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

**Pasal 42**

Keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau pengeluaran mengalami kenaikan atas penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh per seratus).

**Bagian Kedua  
Evaluasi Perubahan APB Desa**

**Pasal 43**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan paling lama 20 (duapuluh) hari kerja kepada Kepala Desa;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APB Desa dan tetap berlaku APB Desa tahun berjalan.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya APB Desa tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

### BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA Bagian Pertama Azas Umum Pasal 45

Sekretaris desa dan bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Sekretaris desa dan bendahara desa menerima dan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 47

Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Desa untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada lingkungan pemerintah desa yang menandatangani SPM/menguji SPP, PTPKD dan bendahara yang melaksanakan APB Desa.

### Bagian Kedua Penatausahaan Penerimaan Pasal 48

- (1) Penerimaan desa yang disetor ke rekening kas desa dianggap sah setelah Kepala Desa menerima nota kredit;
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. disetor melalui Bank, badan, lembaga keuangan dan atau kantor pos oleh pihak ketiga;
  - b. disetor melalui bendahara desa oleh pihak ketiga.
- (3) Penerimaan melalui bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke rekening kas desa atau kas desa.

#### Pasal 49

Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan tersebut.

#### Pasal 50

- Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menggunakan :
- a. buku anggaran penerimaan;
  - b. buku kas umum;
  - c. buku kas pembantu penerimaan.

#### Pasal 51

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan melampirkan :

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu penerimaan;
- c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

#### Bagian Ketiga Penatausahaan Pengeluaran

#### Pasal 52

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, bendahara desa mengajukan SPP kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa;
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. SPP uang persediaan (SPP-UP)
  - b. SPP ganti uang (SPP-GU)
  - c. SPP tambahan uang (SPP-TU)
  - d. SPP langsung (SPP-LS)
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 53

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara desa untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pengisian uang persediaan.

#### Pasal 54

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara desa untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka penggantian uang persediaan.

### BAB VIII PENDAPATAN ASLI DESA

#### Pasal 55

Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :

- a. Hasil usaha desa;
- b. Hasil kekayaan desa;
- c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
- d. Hasil gotong royong;
- e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

### BAB IX ALOKASI DANA DESA Bagian Pertama

#### Penentuan Besarnya ADD

#### Pasal 56

- (1) Penentuan besarnya ADD untuk masing-masing desa dihitung menggunakan formula :
  - a. 60 % (enam puluh per seratus) ADD sebagai alokasi minimal dibagi merata ke semua desa;
  - b. 40 % (empat puluh per seratus) ADD sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional ke semua desa.
- (2) 60 % (enam puluh per seratus) dari alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut alokasi proporsional utama dibagi berdasarkan bobot indikator variabel independen utama dan 40 % (empat puluh per seratus) disebut alokasi proporsional tambahan dibagi berdasarkan bobot indikator variabel tambahan.
- (3) Variabel independen utama sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi bobot 10 (sepuluh) dengan indikator :
  - a. kemiskinan diberi bobot 3 (tiga);
  - b. pendidikan diberi bobot 2 (dua);

- c. kesehatan diberi bobot 3 (tiga);
  - d. keterjangkauan desa diberi bobot 2 (dua).
- (4) Variabel tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi bobot 10 (sepuluh) Dengan indikator :
- a. Jumlah penduduk diberi bobot 2 (dua);
  - b. Luas wilayah diberi bobot 2 (dua);
  - c. Jumlah dusun diberi bobot 2 (dua);
  - d. Potensi ekonomi diberi bobot 3 (tiga);
  - e. Partisipasi masyarakat diberi bobot 1 (satu).

#### Pasal 57

- (1) Untuk menentukan alokasi proporsional utama tiap desa harus dihitung hasil kali bobot tiap indikator per bobot variabel pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dengan koefisien desa untuk indikator bersangkutan dikalikan seluruh alokasi proporsional utama;
- (2) Perhitungan alokasi proporsional utama masing-masing indikator untuk tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. koefisien desa untuk indikator kemiskinan ( $\frac{3}{10}$  x alokasi proporsional utama)
  - b. koefisien desa untuk indikator pendidikan ( $\frac{2}{10}$  x alokasi proporsional utama)
  - c. koefisien desa untuk indikator kesehatan ( $\frac{3}{10}$  x alokasi proporsional utama)
  - d. koefisien desa untuk indikator keterjangkauan desa ( $\frac{2}{10}$  x alokasi proporsional utama)
- (3) Koefisien desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil kali bagi data indikator tingkat desa dengan data indikator tingkat daerah;
- (4) Perhitungan koefisien desa untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a.  $\frac{\text{jumlah penduduk miskin desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah penduduk miskin se- Kabupaten}}$
  - b.  $\frac{\text{jumlah siswa SD desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah anak SD se- Kabupaten}}$
  - c.  $\frac{\text{jumlah penduduk penderita gizi buruk desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah penduduk penderita gizi buruk se- Kabupaten}}$
  - d.  $\frac{\text{jarak desa yang bersangkutan ke kabupaten}}{\text{jumlah jarak desa ke kabupaten}}$
- (5) Alokasi proporsional utama tiap desa adalah jumlah hasil kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 58

- (1) Untuk menentukan alokasi proporsional tambahan tiap desa harus dihitung hasil kali bobot indikator variabel tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dengan koefisien desa untuk indikator yang bersangkutan dikalikan seluruh alokasi proporsional tambahan;
- (2) Perhitungan alokasi proporsional tambahan masing-masing indikator untuk tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. koefisien desa untuk indikator jumlah penduduk ( $\frac{2}{10}$  x alokasi proporsional tambahan)
  - b. koefisien desa untuk indikator luas wilayah ( $\frac{2}{10}$  x alokasi proporsional tambahan)
  - c. koefisien desa untuk indikator jumlah dusun ( $\frac{2}{10}$  x alokasi proporsional tambahan)
  - d. koefisien desa untuk indikator potensi ekonomi ( $\frac{3}{10}$  x alokasi proporsional tambahan)
  - e. koefisien desa untuk indikator partisipasi masyarakat ( $\frac{1}{10}$  x alokasi proporsional tambahan)
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil bagi data indikator tingkat desa dengan data indikator tingkat daerah.

- (4) Perhitungan koefisien desa untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- $\frac{\text{jumlah penduduk desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah penduduk se- Kabupaten}}$
  - $\frac{\text{jumlah wilayah desa yang bersangkutan}}{\text{luas wilayah se- Kabupaten}}$
  - $\frac{\text{jumlah dusun desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah dusun se- Kabupaten}}$
  - $\frac{\text{potensi ekonomi desa yang bersangkutan}}{\text{potensi ekonomi se - Kabupaten}}$
  - $\frac{\text{partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan}}{\text{partisipasi masyarakat se - Kabupaten}}$
- (5) Alokasi proporsional tambahan tiap desa adalah jumlah hasil kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 59

Data untuk indikator variabel independen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan data untuk indikator variabel tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) didapat dari instansi pemerintah yang terkait dengan penyusunan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 60

Besarnya ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran ADD

#### Pasal 61

- Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah memenuhi syarat sebagai berikut :
  - telah disusun dan di sampaikan kepada Bupati Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan ;
  - telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk tahun sebelumnya;
- Pengajuan ADD di lakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
- Format permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 62

- Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 2 ( dua) tahap melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati dengan tahapan :
  - tahap pertama 50%
  - tahap kedua 50 %
- Pencairan ADD pada tahap I (pertama) sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a harus di lengkapi dengan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
- Pencairan ADD pada tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan SPJ penggunaan ADD tahap I (pertama).

### Bagian Ketiga Penggunaan ADD

#### Pasal 63

ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 64

Biaya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritaskan untuk :

- a. Tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
- b. Biaya operasional pemerintahan desa;
- c. Biaya operasional BPD;
- d. Biaya operasional LPM;
- e. Biaya peningkatan sumber daya manusia bagi aparat pemerintah desa, BPD dan LPM;
- f. Biaya pemilihan Kepala Desa;
- g. Lain-lain yang dipandang sangat perlu dan mendesak.

#### Pasal 65

Biaya untuk pembangunan dan atau pemberdayaan masyarakat penggunaannya diprioritaskan untuk :

- a. Peningkatan sumber daya manusia, utamanya dibidang pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dapat mendorong percepatan kemajuan desa;
- c. Pengembangan ekonomi, utamanya untuk pengembangan usaha skala kecil, pengembangan unit ekonomi desa, pengembangan badan usaha milik desa (BUM Desa dan optimalisasi pemanfaatan potensi desa).

### Bagian Keempat Penatausahaan ADD

#### Pasal 66

Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan ADD di Pemerintah Desa dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 67

Penerimaan dan pengeluaran dana ADD dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yang secara teknis dilaksanakan oleh bendahara desa.

### Bagian Kelima Pelaporan ADD

#### Pasal 68

- (1) Laporan diperlukan untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. dana yang diterima dan penggunaannya;
  - b. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
  - c. masalah yang dihadapi;
  - d. hasil akhir penggunaan ADD.

### Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 69

- (1) Untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan ADD, Bupati membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 70**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati;
- (2) Untuk efektifitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 71**

Penyelewengan atau penyimpangan terhadap penggunaan dana ADD akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB X**

#### **BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROPINSI, PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA LAINNYA**

##### **Pasal 72**

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya yang diterima oleh desa dicatat dan dibukukan oleh bendahara desa.

##### **Pasal 73**

Bantuan keuangan yang diterima oleh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

### **BAB XI**

#### **SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

##### **Pasal 74**

Pendapatan desa yang berasal dari sumbangan pihak ketiga meliputi :

- a. bantuan dari dermawan;
- b. sumbangan lain yang tidak mengikat.

##### **Pasal 75**

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dicatat dan dibukukan oleh bendahara desa.

##### **Pasal 76**

Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

### **BAB XII**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pendapatan Desa**

##### **Pasal 77**

- (1) Pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan desa lainnya serta pendapatan dari pihak ketiga dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan menyampaikannya kepada BPD serta menginformasikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan desa yang bersumber dari ADD dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati.

##### **Bagian Kedua**

##### **Belanja Desa**

##### **Pasal 78**

- (1) Penggunaan belanja barang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke atas dikenakan PPh dan PPn.
- (2) PPh dan PPn sebagaimana pada ayat (1) disetor oleh bendahara desa ke kas negara.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa**  
**Pasal 79**

- (1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa serta rancangan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dan rancangan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa sebelum diajukan kepada BPD.

**Pasal 80**

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada BPD untuk dibahas.

**Pasal 81**

Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada BPD.

**Pasal 82**

Berdasarkan persetujuan BPD, kepala desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa menjadi Peraturan Desa.

**Bagian Keempat**  
**Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban**

**Pasal 83**

Kepala desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat.

**Pasal 84**

Penyampaian peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 85**

Penyusunan APB Desa yang belum berdasarkan RPJM Des dan RKP Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana pembangunan Desa masih dapat dilaksanakan sampai Tahun 2008.

**Pasal 86**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 26 Juli 2007



Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 26 Juli 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 09.

Lampiran I: Peraturan Bupati Dairi  
Nomor : 09 TAHUN 2007  
Tanggal : 26 Juli 2007

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN .....  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
Nomor : .....

\*) Uang Persediaan

[1] SPP-UP

Ganti Uang Persediaan

[2] SPP

Tambahan Uang

Persediaan

[3] SPP-TU

RENCIAN

TAHUN ANGGARAN

RENGGAS

NO.

KODE REKENING

1

2

Pembayaran Langsung

[4] SPP-LS

JUMLAH

LEMBILANG

tanggal .....

Mengetahui :  
Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Bendaharawan Desa,

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran  
Salinan 1 : Untuk kuasa Bendahara  
Salinan 2 : Untuk arsip

Cara pengisian :

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun pelaksanaan anggaran.
2. Kolom 1 No diisi dengan nomor urut.
3. Kolom 2 Kode rekening diisi sampai dengan kode rekening jenis belanja untuk SPP-UP/GU/TU dan diisi sampai dengan kode rekening rincian objek untuk SPP-LS.
4. Kolom 3 uraian diisi sampai dengan uraian nama rekening sampai dengan jenis belanja untuk SPP-UP/GU/TU dan diisi sampai dengan uraian nama rekening rincian objek untuk SPP-LS.
5. Kolom 4 jumlah diisi dengan jumlah rupiah.



113

Lampiran II : Peraturan Bupati Dairi  
Nomor : 09 TAHUN 2007  
Tanggal : 26 Juli 2007

FORMULIR PERMOHONAN SURAT PENYEDIAAN DANA

DESA .....KECAMATAN .....KABUPATEN .....

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DESA  
NOMOR .....TAHUN .....

TAHUN ANGGARAN .....

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung/belanja tidak langsung\* tahun anggaran .....berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor .....Tahun .....tentang Penetapan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran .....  
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor .....tentang Penjabaran APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran .....  
3. Peraturan Desa ..... Nomor .....Tahun .....tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa .....Tahun .....

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor ..... Tahun .....Tanggal .....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut :

1. Dasar Penyediaan Dana:  
Peraturan Desa : Nomor .....  
Tanggal : .....
2. Ditujukan kepada SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Dairi
3. Nama Bendaharawan Desa : .....
4. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. ....  
(terbilang .....)
5. Untuk keperluan beban pengeluaran : UP/GU/TU/LS\*
6. Untuk kebutuhan : Bulan Januari s/d Bulan Juni
7. Atas beban : Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung  
Nama Program : .....
8. Ikhtisar penyediaan dana :  
a. Jumlah dana : Rp. ....  
b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. ....  
c. Sisa dana yang belum di SPD-kan : Rp. ....  
d. Jumlah dana yang di SPD-kan saat ini : Rp. ....  
e. Sisa jumlah dana yang belum di SPD-kan : Rp. ....  
(terbilang .....)
9. Ketentuan-ketentuan lain

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

Pejabat Pengelola Keuangan Desa  
Bendahara Desa,

Tembusan :

1. Kepala Bawasda Kabupaten Dairi;
2. Arsip

- Coret yang tidak perlu



BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR